BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan bahwa KPK tidak memiliki wewenang untuk dapat berperan secara langsung dalam melakukan penyelidikan hingga penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI yang memiliki jabatan pada lembaga non-militer. Berdasarkan pada kasus ini, meskipun HA (Kepala Basarnas) telah melakukan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur persyaratan tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh KPK seperti yang tertera pada Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, tetap saja KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan hingga penuntutan secara langsung.

KPK memiliki kewenangan untuk dapat berperan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap HA, namun dilakukan secara tidak langsung dengan alasan sebagai berikut:

1) berdasarkan Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019, KPK wajib melakukan koordinasi dengan Polisi Militer dan APH yang berada di lingkungan militer;
2) berdasarkan Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 kewenangan KPK dalam menangani kasus tersebut dibatasi sehingga hanya dapat

melaksanakan superivsi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dalam hal ini adalah Polisi Militer dan Oditurat Militer.

3) adanya asas kepentingan militer, asas kesatuan komando dan asas komandan bertanggung jawab atas anak buahnya menyebabkan KPK tidak dapat melakukan penyelidikan hingga penuntutan secara mandiri, namun diperlukan adanya koordinasi terlebih dahulu kepada APH di lingkungan militer.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini akan ditujukan kepada Pemerintah, khususnya untuk lembaga legislatif dan eksekutif serta lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di antaranya yakni:

1) Pemerintah segera melakukan dan mengesahkan revisi UU Peradilan Militer yang baru, agar klausul pada Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang isi klausulnya yakni "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang" dapat terlaksana, dikarenakan ketentuan Pasal 65 berdasarkan Pasal 74 UU No. 34 Tahun 2004 tersebut baru berlaku pada saat UU tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan. Dibentuknya UU terbaru mengenai Peradilan Militer diharapkan dapat semakin

memberikan kejelasan mengenai kewenangan APH untuk menangani perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Militer.

2) Saran terhadap KPK yakni, apabila ketentuan pada Pasal 65 UU No. 34 Tahun 2004 belum dapat terlaksana, sebaiknya KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelidik hingga penuntut umum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 42 UU No. 30 Tahun 2002 yang berbunyi "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum." sehingga KPK wajib melakukan koordinasi terhadap APH di lingkungan militer agar tidak menimbulkan kegaduhan di antara APH yang berwenang untuk menangani perkara, mengingat bahwa dalam hukum acara pidana militer dikenal adanya asas kesatuan komando, asas komandan bertanggung jawab atas anak buahnya dan asas kepentingan militer.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

ASS Tambunan, 2005, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer STHM., Jakarta.

Ali Mahrus, 2018, *Dimensi Filosofis: Ilmu Hukum & Politik Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok.

Chazawi Adami, 2019, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Hartanti Evi, 2019, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Nurdjana Igm, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nelson Febby Mutiara, 2020, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok.

Pramono Budi, 2020, *Peradilan Militer Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

Rosidah Nikmah, 2019, *Hukum Peradilan Militer*, Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung.

Salam Moch. Faisal, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana SKorupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

JURNAL

Anwar, 2018, Dwi Fungsi ABRI: "Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia", *ADABIYA*, Volume 20 No. 1 Februari 2018, Universitas Islam Negeri Ar-Rain.

Agustine Oly Viana, Dkk. 2018. "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16 No. 2, Juni 2018, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi.

Said Abdu Rauf Alauddi. 2015. "Pembagian Keweangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945",*Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 4 Oktober-Desember 2015, Universitas Lampung.

Tawang Dian Adriawan Dg, 2023, "Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2020), Universitas Trisakti.

SKRIPSI

Juniarti Dewi Bella, 2022, *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Gadjah Mada.

Jauzi Faiqbal, 2019, *Wewenang KPK Dalam Sidang Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh TNI*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Sriwijaya

Raco Philipus Francis, 2020, *Peran Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Independensinya Dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

MAKALAH

Sagala Parluhutan & Fredy Ferdian, 2016, *Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Makalah Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, Jakarta : United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS),18-21 July 2016.*

WEBSITE

Achmad Nirmala N & Dani Prabowo, 2023, *TNI Tegaskan Penetapan Tersangka Kepala Basarnas Salahi Aturan, Ini Dasarnya*, https://www.kompas.com/, diakses 2 Oktober 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/, diakses 24 Oktober 2023

Nugraheny Dian E & Nursita Sari, *Ketika KPK Minta Maaf, Mengaku Khilaf karena Kabasarnas sebagai Tersangka Suap*, https://www.kompas.com/, diakses 2 Oktober 2023.

Saputri Dessy S, 2023, *Kepala Basarnas Jadi Tersangka Korupsi, Ini Respons Presiden Jokowi*, https://republika.co.id/, diakses 2 Oktober 2023.